



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Pahlawan Nomor 7 Semarang Kode Pos 50241 Telepon 024-8415500, Faksimile 024-8414415
Laman http : <http://www.jatengprov.go.id>

Semarang, 23 Mei 2023

Nomor : 180.17/64A
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pengantar Keputusan
DPRD Prov. Jateng

Kepada
Yth. Direktur Fasilitas Kepala
Daerah dan DPRD
Ditjen Otonomi Daerah
Kementerian Dalam Negeri RI

di-

JAKARTA

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti Hasil Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah Tanggal 23 Mei 2023, telah disetujui Keputusan DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rekomendasi DPRD Provinsi Jawa Tengah Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Akhir Tahun Anggaran 2022 dan berdasarkan Ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Provinsi disampaikan oleh DPRD kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Dirjen Otda.

Sehubungan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Akhir Tahun Anggaran 2022, sebagaimana terlampir.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
WAKIL KETUA
H. SUKIRMAN, SS

TEMBUSAN:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Para Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Tengah;
5. Biro Pemerintah, Otonomi Daerah Dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH ATAS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR JAWA TENGAH
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Akhir Tahun Anggaran 2022 telah selesai dibahas oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 20 Ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban diterima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dengan memperhatikan capaian kinerja program dan Kegiatan, pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan daerah, berdasarkan hasil pembahasan dimaksud Dewan Perwakilan Rakyat daerah memberikan rekomendasi maka hasil pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Akhir Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 13);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Akhir Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan hasil pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang berupa catatan-catatan strategis dan perbaikan untuk ditindak lanjuti oleh Gubernur Jawa Tengah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah ke depan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Gubernur Jawa Tengah untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 Mei 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Wakil Ketua,



**REKOMENDASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. PENDAHULUAN

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa, bahwa Kepala Daerah setiap tahun mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) kepada masyarakat. Berbagai laporan tersebut disampaikan dalam kerangka untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai prinsip tata Kelola pemerintahan yang baik.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD yang menjadi salah laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang juga telah diturunkan dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 menjelaskan bahwa salah satu Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) yang merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran.

Selanjutnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (*accountability*) Kepala Daerah kepada DPRD pada dasarnya merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan (penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) dalam periode tertentu, bagian dari evaluasi kinerja Kepala Daerah sekaligus sebagai pertanggungjawaban publik atas amanah jabatan yang diembannya.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah yang disampaikan kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk tahun 2022, yang sudah dilaksanakan pembahasan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan (evaluasi internal) DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga terjadi *check and balances* sistem pemerintahan yang lebih seimbang antara DPRD dan Pemerintah Daerah. Selanjutnya DPRD membahas dokumen LKPJ ini secara internal sesuai dengan Peraturan DPRD Nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah, kemudian memberikan catatan dan rekomendasi guna perbaikan kebijakan pada masa yang akan datang.

Rekomendasi yang disampaikan sesuai Peraturan DPRD Nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah, dijadikan sebagai perbaikan kebijakan yang direkomendasikan oleh DPRD dalam pembahasan LKPJ setiap tahunnya bertujuan untuk: **a. Perbaikan perencanaan pembangunan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; b. Perbaikan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; c. Perbaikan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta d. Penyempurnaan kebijakan strategis Kepala Daerah.**

Atas dasar tersebut DPRD Provinsi Jawa Tengah menyampaikan beberapa catatan dan Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah untuk Tahun Anggaran 2022.

2. CAPAIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022

Capaian atas Kinerja Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam LKPJ tahun anggaran 2022, dapat dilihat dari Capaian Kinerja Keuangan Daerah dan Capaian Terhadap Indikator Sasaran Pemerintah Daerah. Untuk melihat tingkat capaian dilihat dari target yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 dan RKPD 2022.

a. Capaian Kinerja Keuangan Daerah.

Capaian kinerja keuangan Daerah Salah satu indikator dalam penentuan kemandirian Fiskal Adalah Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) yang dikeluarkan Kementerian Keuangan, tahun 2022, **Jawa Tengah berada di posisi Terendah kedua Diantara Provinsi tetangga setelah Daerah Istimewa**

Yogyakarta. yaitu sebesar 1.947, Jawa Barat Sebesar 2.546, DKI Jakarta Sebesar 3.007, Jawa Timur Sebesar 1.952. selanjutnya Capaian Kinerja pendapatan Daerah Tahun 2022 jika disandingkan dengan RPJMD tingkat Ketercapaiannya Hanya 81%, namun di sandingkan dengan APBD 2022 tercapai 100%. Dilihat dari Capaian PAD tingkat ketercapaiannya jika dibandingkan dengan RPJMD sebesar 90%, jika dibandingkan dengan APBD 2022 melebihi dari 100%, capaian terendah di Retribusi yaitu sebesar 73%.

Atas capaian tersebut beberapa persoalan penting yang sedang dihadapi adalah Tingkat capaian pengelolaan kekayaan Daerah (BUMD) belum menjadi Sumber PAD, pemanfaatan asset belum maksimal, masih tinggi piutang pajak dan retribusi, pendataan wajib pajak belum maksimal.

Berdasarkan capaian dan permasalahan yang dihadapi dalam capaian kinerja keuangan daerah, lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 1. CAPAIAN KINERJA KEUANGAN DAERAH TA 2022

NO	URAIAN	TARGET		REALISAS		CAPAIAN	
		RPJMD	MURNI	APBD		RPJMD	APBD
				PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pendapatan Daerah	Rp 29.906.003.181.000	Rp 24.253.834.912.000	Rp 24.129.013.356.000	Rp 24.167.935.634.127	81%	100%
1.1	Pendapatan Asli Daerah	Rp 18.076.881.237.000	Rp 16.366.550.006.000	Rp 16.141.754.406.000	Rp 16.264.618.853.852	90%	101%
1.1.1	Pajak Daerah	Rp 15.423.329.514.000	Rp 13.995.272.893.000	Rp 13.754.458.219.000	Rp 13.484.851.151.740	87%	98%
1.1.2	Retribusi Daerah	Rp 157.311.990.000	Rp 119.913.687.000	Rp 109.285.847.000	Rp 115.158.014.199	73%	105%
1.1.3	Hasil Pengelolaan KAYADA Yang Dipisahkan	Rp 673.663.767.000	Rp 557.044.264.000	Rp 546.716.226.000	Rp 546.717.104.899	81%	100%
1.1.4	Lain-Lain PAD yang Sah	Rp 1.822.575.966.000	Rp 1.694.319.162.000	Rp 1.731.294.114.000	Rp 2.117.892.583.014	116%	122%
1.2	Pendapatan Transfer	Rp 11.766.733.523.000	Rp 7.863.632.906.000	Rp 7.894.603.950.000	Rp 7.810.882.578.787	66%	99%
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	Rp 11.766.733.523.000	Rp 7.833.794.234.000	Rp 7.833.251.450.000	Rp 7.749.530.078.787	66%	99%
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		Rp 29.838.672.000	Rp 61.352.500.000	Rp 61.352.500.000		100%
1.2.3	Transfer Pemerintah Daerah		Rp	Rp	Rp		
1.3	Lain - lain Pendapatan Daerah yg Sah		Rp 23.652.000.000	Rp 92.655.000.000	Rp 92.434.201.488		100%

b. Kinerja Indikator Sasaran

Kinerja Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023. Pelaksanaan pembangunan di tahun 2022 adalah dalam rangka perwujudan visi pembangunan Provinsi Jawa Tengah.

Tema Pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 dilaksanakan dengan kebijakan yang diarahkan pada "**Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan SDM**". Guna mendukung pencapaian arah kebijakan pembangunan daerah di tahun 2022 maka **prioritas daerah** tahun 2022 adalah sebagai berikut : a. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana; b. Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran; c. Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumberdaya manusia menuju SDM berdaya saing; dan d. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2022 tidak terlepas dari berbagai pengaruh global, nasional, maupun regional. Terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina, resesi ekonomi yang terjadi di beberapa negara, munculnya kebijakan baru di beberapa sektor melalui terbitnya regulasi baru, memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung pada kondisi nasional hingga daerah. Kenaikan harga bahan bakar dan pangan sebagai dampak perang Rusia dan Ukraina juga turut mempengaruhi pelaksanaan pembangunan Jawa Tengah secara tidak langsung. Untuk melihat tingkat capaian dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 2. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN TA 2022

Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %				
						APBD	RPJMD			
1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia	1) Masyarakat Jawa Tengah yang semakin religius, toleran, dan guyup	1. Persentase penurunan konflik SARA	%	15	15,38	102,53	102,53			
		2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota	2. Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	79	80,31	101,66	102,10		
			3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran	3. Angka Kemiskinan	%	10,49	10,98	95,54	75,3	
				4. Indeks Gini	Angka	0,35	0,366	95,63	87,43	
			4) Stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan	5. Pertumbuhan Ekonomi	%	4,20-5,20	5,31	126,3	119	
				6. Inflasi	%	3,0 ± 1	5,63	71,05	71,05	
				7. PDRB per kapita	Juta Rp	39,56	42,15	106,54	143	
			4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan	5) Sumberdaya manusia Jawa Tengah yang semakin berkualitas dan berdaya saing	8. Indeks Williamson	Angka	0,57	0,656	86,89	86,89
					9. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	72,49	72,79	100,41	100,12
			4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan	6) Sumberdaya alam dan lingkungan hidup Jawa Tengah yang lestari dan berkelanjutan	10. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	67,52	67,53	100,01	99

3. REKOMENDASI UMUM

a. Rekomendasi Dokumen LKPJ

Rekomendasi terhadap perbaikan dokumen LKPJ kedepan antara lain:

1. Penyusunan laporan LKPJ kedepan agar menyesuaikan Format yang sudah tersedia dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Laporan dan Evaluasi. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan Pelaksanaan dapat menambahkan beberapa hal menambahkan Judul Sub Bab 1.3. Data umum Daerah.
2. Tahun 2023 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023, agar kedepan capaian terhadap kondisi capaian akhir RPJMD dapat dimasukkan dalam LKPJ TA 2023.
3. Perbandingan hasil Capaian antara target yang di tetapkan dalam RKPD dan APBD serta RPJMD perlu di selaraskan, jika target yang ditetapkan berbeda antara RKPD dan RPJMD, maka diharapkan kedepan dapat dimasukkan dalam catatan LKPJ.
4. Rekomendasi DPRD Atas LKPJ Sebelumnya perlu diberikan keterangan tindak lanjut, baik yang rekomendasi bersifat umum maupun rekomendasi bersifat khusus.
5. Dalam hal penyampaian dokumen perencanaan, laporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu dilakukan tepat waktu, agar Indeks Kepatuhan Daerah dan dana insentif atas kepatuhan daerah dapat meningkat, maka Pemerintah Daerah perlu menyusun *roadmap* yang jelas dan terukur berupa rencana aksi untuk mendapatkan dana insentif dari Kementrian Keuangan yang lebih besar.

b. Rekomendasi Terhadap Pendapatan Daerah

Rekomendasi terhadap optimalisasi pendapatan daerah antara lain:

1. Perlunya intensifikasi terhadap optimalisasi pajak dan retribusi daerah dengan penguatan sumber daya manusia pemungut pajak dan pemutakhiran basis data, serta menyusun rencana aksi daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah.
2. Perlunya melakukan ekstensifikasi terhadap optimalisasi pajak dan retribusi daerah dengan perluasan basis objek pajak, pendataan objek pajak baru, melakukan kerjasama antar Pemerintah Daerah, Kerjasama dengan penegak hukum dan Kerjasama *pentahelix*.
3. Optimalisasi peran BUMD dan BLUD dalam meningkatkan pendapatan daerah dengan penguatan manajemen bisnis BUMD dengan prinsip profesional dan berjiwa *entrepreneur*.
4. Optimalisasi pemanfaatan aset sebagai sumber pendapatan asli daerah dengan penguatan kelembagaan pengelolaan aset dan penguatan tata Kelola asset yang skema terpadu.

5. Optimalisasi penagihan piutang daerah, khususnya piutang pajak dan retribusi, sehingga tidak mengganggu neraca keuangan daerah.
6. Perlunya melakukan identifikasi masalah terhadap pengurangan dana DAK dan DAU dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, serta Menyusun *roadmap* yang jelas dan terukur yang dapat diimplementasikan.
7. Dalam hal mempertahankan SiLPA tahun 2023 dengan nilai batas wajar, sebagaimana pada tahun 2022, maka diperlukan: Perencanaan untuk percepatan perubahan APBD pada Tahun Anggaran 2023, pelaksanaan APBD dengan mendorong penyerapan sesuai perencanaan, melakukan monitoring dan evaluasi yang lebih selektif dan terukur, Serta melakukan langkah-langkah optimalisasi kas menganggur (*idle cash*) atas Silpa tahun 2022 pada kas daerah dengan deposito pada Bank yang secara ekonomis memberi keuntungan lebih besar.
8. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah harus tetap konsisten dengan apa yang sudah ditetapkan dalam RPJMD 2018 -2023 tentu dengan revisi-revisi yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi tahunan kinerja keuangan daerah, agar kebijakan keuangan difokuskan dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*, yang dikelola secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab dengan mengacu pada regulasi yang berlaku.
9. Pengelolaan keuangan daerah kedepan agar dapat menerapkan kebijakan penggunaan anggaran berbasis kinerja dan *money follow program priority*, dengan sasaran melakukan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
10. Menindaklanjuti Undang Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD (Hubungan Keuangan Pusat dan daerah) dan *tren* realisasi Pendapatan yang *fluktuatif* maka Pemerintah Daerah perlu segera melakukan kajian untuk menghitung ulang potensi penambahan dan pengurangan pendapatan daerah dari komponen PAD, Dana perimbangan dan lain lain pendapatan daerah yang sah, serta segera menyusun peraturan berkaitan dengan Pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.
11. Dalam hal menyusun kebijakan optimalisasi pendapatan daerah agar diarahkan untuk mendukung daya saing daerah dengan target yang lebih realistis dan optimis, yang di disertai dengan dukungan analisa terhadap kondisi perekonomian dan dunia usaha melalui insentif fiskal daerah.
12. Dalam upaya peningkatan dana perimbangan dari pemerintah pusat melalui DAK, hibah dan bantuan sosial, maka pemerintah Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat menyusun program-program yang *in line* dengan pemerintah pusat. Selain itu, perangkat daerah perlu kreatif dan inovatif di dalam menyusun kegiatan yang diajukan untuk mendapatkan DAK, secara aktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat di dalam koordinasi pos-pos DAK yang dapat dimanfaatkan menjadi sumber pendanaan pembangunan.

c. Rekomendasi Terhadap Belanja Daerah

Rekomendasi terhadap belanja daerah antara lain:

1. Dalam hal menjaga kondisi keuangan daerah maka Pemerintah Daerah harus melakukan Peningkatan belanja daerah yang lebih berkualitas, dilaksanakan melalui penajaman belanja barang dan penguatan belanja modal untuk semakin fokus pada program produktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta perbaikan pelayanan dasar.
2. Perlunya Menjaga Kekebalan kelompok masyarakat (*herd immunity*) Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023, diperlukan Langkah taktis untuk percepatan dan kelancaran pelayanan booster ke 2 dan ke 3 (*vaksinasi covid-19*) bagi masyarakat di Jawa Tengah.
3. Perlunya melakukan Percepatan Pemulihan ekonomi pasca pandemi *covid-19* pada sektor dan sub sektor prioritas yang masih belum pulih. Sebagai tahun akhir RPJMD Rumusan kebijakan ekonominya dapat mengacu pada penetapan kebijakan ekonomi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023, tentu setelah dilakukan penyesuaian dengan tantangan perekonomian saat ini dan prediksi tahun 2024.
4. Perlunya meningkatkan capaian SPM, melalui instrument bantuan keuangan Provinsi dengan Percepatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas melalui arah kebijakan reformasi pelayanan Pendidikan yang lebih focus, percepatan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, melalui kebijakan reformasi pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan Peningkatan daya beli Masyarakat melalui kebijakan ekonomi yang lebih focus pada peningkatan pendapatan keluarga (Rumah Tangga) bukan sekedar pengurangan belanja pada keluarga miskin.
5. Perlunya dilakukan percepatan peningkatan kualitas pelayanan dasar penunjang indikator IPM dengan target yang lebih akseleratif utamanya pada daerah yang selama 5 tahun terakhir capaiannya stagnan pada klaster rendah dan sedang.
6. Perlunya melakukan pemutakhiran data kemiskinan *ekstrem* secara berkala dan sistematis, agar tidak hanya tergantung dari data dari pemerintah pusat (*given*).
7. Perlunya Mengevaluasi pendekatan pengentasan kemiskinan yang selama ini kurang efektif dengan membangun pola pengentasan kemiskinan yang terpadu antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dan Desa. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa program penanganan kemiskinan antar level pemerintah selama ini masih bersifat parsial dan kurang sinergis.
8. Perlunya Pemerintah Daerah segera melakukan audit internal capaian SPM sampai dengan tahun 2022, kemudian menjadikan hasil audit capaian SPM tahun 2022 tersebut sebagai dasar untuk menyusun langkah-langkah strategis dan arah kebijakan untuk

- mempercepat pemenuhan standar pelayanan SPM sesuai dengan kebijakan dan target yang telah ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian. Sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah yang merupakan tujuan dan cita-cita otonomi daerah itu sendiri. Sehingga pelayanan dasar pemerintah daerah kepada masyarakatnya lebih baik mutunya dan terstandarisasi minimal.
9. Terhadap indikator angka kemiskinan, indeks gini, inflasi dan indeks Williamson tidak tercapai, maka Perlunya menganalisis untuk mencari penyebab mengapa indikator tujuan tersebut tidak mencapai target, menjadi dasar dalam melakukan perubahan arah kebijakan pada perencanaan dan anggaran tahun perubahan 2023, sehingga dapat tercapainya target akhir RPJMD.
 10. Terhadap indikator penurunan konflik, indeks reformasi birokrasi, pertumbuhan ekonomi, PDRB, IPM dan IKLH tercapai, maka program dan kegiatan yang menunjang tercapainya target indikator kinerja tersebut pada tahun anggaran 2023 dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan, melalui perumusan arah kebijakan yang lebih fokus dan terukur sesuai permasalahan terkini dan ditunjang dengan dukungan alokasi anggaran yang tetap cukup dan memadai.

4. REKOMENDASI BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN

Secara rinci berdasarkan urusan Pemerintahan daerah, direkomendasikan kebijakan perbaikan kedepan sebagai berikut:

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	CATATAN REKOMENDASI
1	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan upaya penanganan, pengelolaan, perluasan untuk meningkatkan mutu, layanan, dan sarana prasarana pendidikan. • Penyelenggaraan pembiayaan pendidikan di Provinsi Jawa Tengah agar berpedoman pada: Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2017

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	CATATAN REKOMENDASI
		<p>tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendanaan Pendidikan Pada SMA Negeri, SMK Negeri, Dan SLB Negeri Di Provinsi Jawa Tengah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anggaran pendidikan agar dikelola secara transparan, efisien, efektif, akuntabel. • Pembiayaan uji kesetaraan, ANBK, dan survei lingkungan belajar PAUD berdasarkan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Juknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. • Mengoptimalkan program sosialisasi pendidikan terakit peningnya wajib belajar 12 tahun, meningkatkan minat membaca buku, meningkatkan minat belajar di luar jam sekolah.
2	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Konsisten melakukan upaya kerjasama, koordinasi, monitoring dan evaluasi antara pihak terkait (FASKES, NAKES, masyarakat, pemerintah, swasta) untuk melakukan percepatan penurunan stunting di Provinsi Jawa Tengah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dan Stranas Percepatan Pencegahan Anak Kerdil 2018-2024; Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting. • Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Rumah Sakit perlu lebih ditingkatkan antara lain dengan memberikan pelatihan dan pendidikan keterampilan dan kemampuan nakes.
3	Pekerjaan umum dan penataan ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi anggaran untuk program Preservasi jalan dengan melakukan perencanaan kinerja, evaluasi, rehabilitasi,

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	CATATAN REKOMENDASI
		<p>rekonstruksi pembangunan, pemeliharaan, peningkatan kualitas kapasitas infrastruktur jalan di Provinsi Jawa Tengah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Pelayanan Keciptakarya : Air Minum, Sanitasi dan Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dan Jasa Kostruksi. • Perlunya melakukan penyelarasan terhadap regulasi yang mengatur penataan ruang, dengan mempertimbangkan isu lingkungan dan kebijakan strategis nasional.
4	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan jumlah bantuan untuk rehabilitasi Rumah Tak Layak Huni. • Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pembiayaan program RTLH Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/37 tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Gugus Reforma Agraria Provinsi Jawa Tengah dan Keputusan Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor 135.1/Sk-33.Np.02.03/IV/2019 tentang Tim Pelaksana Harian Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Jawa Tengah. Penurunan kawasan kumuh dilakukan dengan integrasi program dari berbagai sumber pendanaan pusat, provinsi, kab/kota dan swasta melalui CSR. • Penyusun Rencana Aksi Daerah mengenai Penguatan Kerjasama pengelolaan permukiman dengan <i>pentahelix</i>
5	Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi program unggulan daerah peningkatan peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah, guru agama. • Menjalankan program program untuk meningkatkan nilai nilai toleransi dan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	CATATAN REKOMENDASI
		kerukunan umat beragama di Provinsi Jawa Tengah.
6	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Perlunya dilakukan pelatihan peningkatan kemampuan dan kapasitas SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) melalui penguatan kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
7	Tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi dan sosialisasi aplikasi ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Tengah. • Mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan informasi yang dapat diakses secara online terkait ketersediaan dan kebutuhan tenaga kerja melalui penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD).
8	Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi dan Implementasi Program Perlindungan Perempuan dan anak berpedoman pada Perda Nomor 2 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Perda Nomor 4 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, dimana kebijakan tersebut dapat mendorong pengurangan jumlah kasus dan korban kekerasan perempuan dan anak melalui pencegahan dan penanganan kasus kekerasan, serta menciptakan lingkungan yang ramah perempuan dan anak di semua bidang. • Sosialisasi Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar Provinsi Jawa Tengah, sehingga pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan dapat berhasil.
9	Pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan skor pola pangan harapan (PPH) Konsumsi ideal dan angka konsumsi energi dilakukan melalui kebijakan peningkatan pola

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	CATATAN REKOMENDASI
		<p>konsumsi masyarakat yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlunya perumusan kebijakan terkait implementasi SISLOGDA (system Logistik Daerah) untuk menjaga ketahanan pangan lokal di Jawa Tengah.
10	Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak melakukan pendataan, identifikasi untuk menyelesaikan permasalahan sengketa tanah dan reforma agraria dengan cepat. • Perlunya Menyusun regulasi berbasis daerah dalam hal penanganan sengketa agraria.
11	Lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan upaya peningkatan pertumbuhan PDRB sub sektor kehutanan antara lain: Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan sebanyak 1.000 KTH, Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial, serta penyaluran hibah sarpras ekonomi Produktif • Melakukan koordinasi dan pengawasan dengan para stakeholder terkait upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam. • Penambahan anggaran untuk program sosialisasi gerakan pelestarian lingkungan, sekolah lingkungan. • Lahirnya Regulasi Terkait Lingkungan Hidup di Jawa Tengah, perlu segera ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaanya.
12	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan percepatan pelayanan kependudukan melalui penyediaan layanan online serta optimalisasi penggunaan identitas kependudukan digital (Digital ID). • Perlunya melakukan perubahan terhadap regulasi yang mengatur kependudukan dan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	CATATAN REKOMENDASI
		catatan sipil, yang menjadi rujukan bagi pemerintah Kabupaten/kota.
13	Pemberdayaan masyarakat dan Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan masyarakat dan swasta untuk mengoptimalkan program desa mandiri energi. • Perlunya ada kebijakan dan regulasi yang mengatur terkait dengan pemberdayaan pemerintahan desa dengan melihat <i>culture</i> dan kearifan local yang ada di Jawa Tengah.
14	Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan fasilitas dan pelayanan keamanan transportasi di Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan swasta dan masyarakat. • Pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan, pengadaan dan pemasangan PJU dermaga sungai, pengadaan dan pemasangan Early Warning System (EWS) di perlintasan sebidang, Pembangunan dan Peningkatan terminal tipe B, dan memfasilitasi pembangunan infrastruktur perhubungan strategis yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. • Perlu dilakukan optimalisasi terhadap program LLAJ, khususnya pada penetapan standarisasi keselamatan jalan di Jawa Tengah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 serta sebagai keluaran kegiatan Program Hibah Jalan Daerah.
15	Komunikasi dan informatika	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terpadu berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia. • Meningkatkan Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE dilakukan penetapan kebijakan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	CATATAN REKOMENDASI
		<p>pengelolaan SPBE meliputi: kebijakan Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE dan Peta Proses Bisnis SPBE.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan sosialisasi dengan stakeholder (pemerintah daerah, swasta, masyarakat) terkait penerapan SPBE guna mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik sebagai salah satu upaya untuk mencegah korupsi.
16	Koperasi, usaha kecil, dan menengah	<ul style="list-style-type: none"> • Digitalisasi Koperasi UMKM • Perlunya dukungan untuk sarana prasarana lembaga pendidikan pelatihan Koperasi dan UMKM di Provinsi Jawa Tengah. • Melakukan langkah percepatan dengan implementasi dan fasilitasi Sertifikasi Halal UMKM berpedoman pada: Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 Tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. • Mendorong pertumbuhan <i>Start Up</i> di Provinsi Jawa Tengah
17	Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu upaya peningkatkan realisasi penanaman modal di Jawa Tengah melalui peningkatan pelayanan perizinan, penyelenggaraan promosi investasi yang fokus berdasarkan sektor dan negara, melakukan terobosan digitalisasi promosi, mendorong penyebaran investasi berkualitas, meningkatkan investasi dalam negeri khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), fasilitasi penyelesaian

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	CATATAN REKOMENDASI
		<p>permasalahan investasi serta mendorong usaha besar untuk bermitra dengan UMKM.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mempermudah pelayanan perizinan dengan meningkatkan kualitas SDM, sistem dan teknologi dengan berbagai aplikasi yang mumpuni serta mencukupi sarana dan prasarana kebutuhan pelayanan perizinan, Fasilitasi OSS RBA bagi pelaku usaha, Pelaksanaan kegiatan CJIBF dengan mengusung konsep yang disesuaikan dengan kondisi iklim investasi pada tahun berjalan, Kegiatan klinik investasi dengan memberikan pelayanan perizinan di wilayah Jawa Tengah, Pemetaan kebutuhan tenaga kerja.
18	Kepemudaan dan olah raga	<ul style="list-style-type: none"> • Perlunya peningkatan kesadaran dan kemauan untuk mengembangkan kompetensi melalui fasilitasi pelatihan dan pengembangan diri. Optimalisasikan peralatan dan perlengkapan untuk Atlet serta masih kurang optimalnya penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda. • Memberikan kontribusi pencapaian tujuan pembangunan olahraga dalam dimensi yang lebih luas yakni untuk mewujudkan Indonesia bugar berkarakter tangguh dan berprestasi melalui pembudayaan olahraga, pembinaan sejak usia dini, kompetisi secara berjenjang dan sistematis serta didukung dengan penerapan <i>sport science</i> dan melaksanakan gerakan olahraga secara masif dan luas di semua lapisan masyarakat sehingga olahraga dijadikan sebagai kebutuhan hidup dan gaya hidup yang tentunya dalam pelaksanaannya dengan tetap memperhatikan protokol Kesehatan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	CATATAN REKOMENDASI
		Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON).
19	Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Perlunya upaya pengembangan dan pengelolaan aset-aset kebudayaan yang sangat penting di dalam pembangunan berkelanjutan. Kebudayaan tidak saja menunjukkan peradaban suatu bangsa, tetapi juga dapat menjadi kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan. • Pengelolaan, pelestarian, pembinaan kesenian dan kebudayaan yang perlu ditumbuhkan sebagai kebanggaan nasional agar dapat mengembangkan adat istiadat dan nilai social budaya sesuai dengan pedoman Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat di Jawa Tengah
20	Perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan upaya penambahan jam dan titik layanan perpustakaan baik yang menetap, keliling maupun online, penambahan koleksi bahan perpustakaan (<i>text book</i> dan <i>e-book</i>), pelaksanaan silang layanan dengan perpustakaan universitas serta pelaksanaan alih media koleksi naskah kuno, bimtek peningkatan kapasitas SDM perpustakaan dan jejaring kemitraan di bidang perpustakaan. • Sesuai dengan PP nomor 24 tahun 2014 tentang Perpustakaan, Perlunya perpustakaan harus lebih proaktif dan inovatif dalam menyikapi dan mengantisipasi kebutuhan masyarakat terhadap kemudahan dalam mengakses berbagai informasi. Perpustakaan harus mampu menjadi

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	CATATAN REKOMENDASI
		sumber informasi yang terpercaya, relevan, akurat dan tepat waktu sesuai kebutuhan masyarakat
21	Kelautan dan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi pendanaan dan pembiayaan dengan (Pasal 58 dan Pasal 59) untuk pinjaman modal untuk sarana dan prasarana usaha Perikanan dan usaha Penggaraman serta pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha. • Masih kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang rusak dan tidak memadai seperti <i>Breakwater</i>, jalan akses, navigasi pelayaran, system informasi mitigasi, bangunan TPI serta kapasitas dermaga maupun kolam Pelabuhan.
22	Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan upaya pembangunan pemasaran pariwisata secara luas dan intens agar pengaruh pencapaian terhadap peranan sector kepariwisataan meningkat mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah (RIPPADA) Tahun 2012-2017 dalam Perda Jawa Tengah No 10 Tahun 2012 • Lebih memperhatikan kembali program-program rencana strategis pariwisata dalam meningkatkan daya Tarik destinasi, pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan sumber daya pariwisata, desa wisata
23	Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya target RPJMD tahun 2022 yang tidak tercapai yakni Padi karena adanya bencana banjir, serangan hama dan penyakit sehingga berakibat menurunnya provitas padi serta kedelai yang diakibatkan minimnya benih bersertifikat, menurunnya luas panen, dan teknologi budi daya kedelai.

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	CATATAN REKOMENDASI
		<ul style="list-style-type: none"> • Maka diperlukan peningkatan fasilitasi sumber permodalan/ pembiayaan pertanian serta meningkatkan dan memperluas pembiayaan pertanian kepada petani
24	Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan hutan lestari dalam rangka mendukung peran hutan untuk menjaga daya dukung lingkungan menjadi prioritas disamping manfaat hutan untuk ekonomi dan sosial. • Upaya untuk meningkatkan pengelolaan dan kelestarian hutan melalui penciptaan inovasi kebijakan/program diantaranya rehabilitasi lahan kritis, pengelolaan DAS dan sumber daya alam, rehabilitasi mangrove dan sepadan pantai, perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting pemberdayaan masyarakat hutan dengan pemberian hibah ekonomi produktif serta penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial.
25	Energi dan sumber daya mineral	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan percepatan dalam rangka pelayanan perizinan maupun pengawasan sector minerba melalui pemenuhan perangkat keras dan lunak serta akan dilaksanakan penyusunan rancangan perubahan perda minerba (Mineral dan Batu Bara) di Provinsi Jawa Tengah dalam Perpres 55 Tahun 2022 • Memfokuskan kebutuhan primer dalam mendukung aspek kehidupan manusia serta pemenuhan kebutuhan sehari-hari sampai dengan kebutuhan industry harus dipenuhi ketersediaannya dan level keterjangkauan harga di masyarakat harus dijaga agar roda perekonomian dan kebutuhan tetap terjaga dengan baik.

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	CATATAN REKOMENDASI
26	Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pembinaan dalam bentuk pendampingan kepada eksportir untuk mendorong peningkatan ekspor di Jawa Tengah • Perlunya pengawasan terkait inflasi Jawa Tengah pada tahun 2022 yang dipengaruhi dengan adanya kenaikan harga BBM khususnya pertalite dan solar.
27	Perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong investor asing maupun lokal untuk berinvestasi di Jawa Tengah agar mengembalikan situasi ekonomi Jawa tengah kembali menjadi seimbang. • Membuka klinik pelayanan SIINas dan OSS sector industry secara jemput bola di beberapa Kabupaten/Kota atau pelayanan melalui whatsapp pelayanan dan zoom yang terintegrasi dengan DPMPTSP agar mudah melakukan perizinan sesuai terbitnya peratiran PP Nomor 5 tahun 2021
28	Badan penghubung	<ul style="list-style-type: none"> • Perlunya penguatan promosi daerah dengan langkan menyusun rencana aksi daerah. • Penguatan SDM penghubung guna untuk meningkatkan pelayanan.
29	Inspektorat	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan komitmen, penerapan anggaran berbasis kinerja, pembinaan SAKIP, peningkatan kualitas APIP.

Semarang, 22 Mei 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH